

## Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta Keterangan Waris bagi Para Pihak yang Berdomisili di Luar Tempat Kedudukan Notaris

**Mutia Juliantika**

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia  
Jln. Kaliurang Km. 14,5 Yogyakarta Indonesia  
mutia.juliantika94@gmail.com

---

**Key Word:**

Notary, Authority, Certificate of Heir

---

**Abstract**

*This thesis aims to determine the authority of a Notary in the making of inheritance certificate deeds for parties who live beyond the Notary's place of residence. The problem formulated in this research is first, how to implement Article 111 of the ATR/BPN Ministerial Regulation Number 16 of 2021 on the third amendment to PMNA/Ka BPN Number 3 of 1997 on Provisions for Implementing Government Regulation Number 24 of 1997 on Land Registration, second. What is the authority of a Notary in making an Inheritance Deed after the issuance of ATR/BPN Ministerial Regulation Number 16 of 2021 on the third amendment to PMNA/Ka BPN Number 3 of 1997 on Provisions for Implementing Government Regulation Number 24 of 1997 on Land Registration. The type of this research is normative legal with statutory and conceptual approaches. The results of this research indicate that first, the implementation of changes to Article 111 of the ATR/BPN Ministerial Regulation Number 2021 has had an impact on eliminating discrimination related to making land certificates for Indonesian citizens, and inheritance certificates can be made by Indonesian citizens to a notary in order to apply for inheritance. land certificate at the National Land Agency. Second, the authority of the Notary in making Inheritance Certificate deeds for all Indonesian citizens where the heir passed away at the Notary's place of domicile, the deed made by the Notary is a party deed (partij act) namely a statement of inheritance and an inheritance certificate Deed, has restrictions on the Notary's making the inheritance information, namely the position of a Notary only where the testator passed away, causes a clash of norms with the Notary's authority to make deeds in a provincial area. The government's suggestion is to provide information to the public that notaries can make inheritance certificate deeds for Indonesian citizens and notaries must be careful in making inheritance certificate deeds so that disputes do not occur in the future and the government can make a policy on order for every heir to be able to make inheritance certificate from all Notaries without exception where the domicile of the heir passed away while the authority of the notary is limited within the province*

---

---

**Kata-kata Kunci:**

Notaris, Kewenangan, Surat Keterangan Ahli Waris

---

**Abstrak**

Tesis ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan Notaris dalam membuat akta keterangan waris bagi para pihak yang berdomisili di luar tempat kedudukan Notaris. Masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah pertama bagaimana Penerapan Pasal 111 Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas PMNA/Ka BPN Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, kedua. Bagaimanakah kewenangan Notaris dalam Membuat Akta keterangan Waris Setelah Terbitnya Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas PMNA/Ka BPN Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Jenis penelitian ini bersifat hukum Normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, Implementasi telah dirubahnya

---

---

Pasal 111 Permen ATR/BPN Nomor 2021 berdampak pada penghapusan diskriminasi terkait pembuatan surat keterangan tanah bagi Warga Negara Indonesia, dan surat keterangan Waris dapat dibuat oleh Warga Negara Indonesia pada Notaris dalam rangka untuk permohonan turun waris sertifikat tanah di Badan Pertanahan Nasional. Kedua, kewenangan Notaris dalam membuat akta Keterangan Waris untuk seluruh warga negara Indonesia yang mana pewaris meninggal pada tempat kedudukan Notaris, akta yang dibuat oleh Notaris adalah akta pihak (partij akta) yaitu surat pernyataan Waris dan Akta keterangan waris, hal ini terdapat pembatasan Notaris dalam pembuatan keterangan waris yaitu hanya kedudukan Notaris dimana pewaris meninggal dunia ini menyebabkan benturan norma dengan kewenangan Notaris dalam membuat akta merupakan satu wilayah provinsi. Saran Pemerintah agar dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa Notaris dapat membuat Akta keterangan waris bagi warga negara Indonesia dan Notaris harus berhati-hati dalam membuat akta keterangan waris agar tidak terjadi sengeketa dikemudian hari dan Pemerintah agar dapat membuat suatu kebijakan agar setiap ahli waris dapat untuk membuat surat keterangan waris di semua Notaris tanpa terkecuali dimana tempat kedudukan pewaris meninggal dunia karena kewenangan notaris merupakan satu wilayah provinsi.

---

## **Pendahuluan**

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.<sup>1</sup>Ahli waris yang ingin membuat surat keterangan waris mengenai pendaftaran tanah pada awalnya dibagi menjadi beberapa penggolongan yaitu penggolongan penduduk pribumi dan non pribumi yaitu terletak pada Pasal 111 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang pada akhirnya menimbulkan kerancuan sebab adanya diskriminasi ras dan etnis mengenai pihak yang berwenang membuat surat keterangan waris.

Keterangan hak waris memiliki Aturan mengenai pendaftaran tanah terkait dengan peralihan hak atas tanah atau hak satuan rumah susun karena pewarisan, maka dilakukan perubahan ketiga dalam Pasal 111 Permen ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pendaftaran tanah. Salah satu dokumen surat tanda bukti sebagai ahli waris yang diminta pada Pasal 111 diantaranya wasiat dari pewaris atau dapat juga berupa akta keterangan hak mewaris dari Notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia. Sebelum dikeluarkannya Permen ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 ini dalam implementasinya Notaris hanya boleh membuat akta keterangan waris bagi Warga Negara Tionghoa dan Warga Negara Keturunan Timur Asing lainnya.

Ketentuan mengenai prosedur dan syarat mengenai peralihan hak oleh ahli waris apabila ahli waris tersebut ingin hak atas tanah atau hak satuan rumah susun ingin diberikan kepada salah satu oleh waris apakah langsung pencatatan peralihan haknya dilakukan kepada penerima warisan yang bersangkutan berdasarkan akta waris tersebut. Berdasarkan Pasal 111 Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 tentang

---

<sup>1</sup> Effendi Perangin, *Hukum Waris*, Depok, Rajagrafindo Persada, hlm. 3

Pendaftaran Tanah, menyebutkan bahwa akta mengenai pembagian waris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan oleh semua ahli waris dengan disaksikan oleh 2 orang saksi atau dengan akta Notaris. Selanjutnya Pada ayat (5) disebutkan Apabila ahli waris lebih dari 1 orang dan pada waktu pendaftaran peralihan haknya disertai dengan akta waris yang memuat keterangan bahwa Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun tertentu jatuh kepada 1 orang penerima warisan, maka pencatatan peralihan haknya dilakukan kepada penerima warisan yang bersangkutan berdasarkan akta waris tersebut.

Berdasarkan ketentuan di atas artinya bahwa ahli waris dapat melakukan peralihan hak waris dengan akta dibawah tangan yang menyatakan bahwa warisan tersebut jatuh kepada salah satu ahli waris tanpa menggunakan prosedur turun waris dengan menggunakan Akta Pembagian Hak Bersama lagi, untuk memberikan hak waris kepada salah satu ahli waris. tetapi hal ini diketahui dalam masyarakat tidak banyak dilaksanakan melainkan apabila ingin melakukan pengurusan turun waris yang hendak diberikan kepada salah satu ahli waris kepada salah satu ahli waris harus melalui proses pembuatan akta pembagian hak bersama yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah setelah dilakukan proses turun waris di Kantor Badan Petanahan Nasional.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, selanjutnya dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut: *pertama*, bagaimanakah Penerapan Pasal 111 Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas PMNA/Ka BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah? *Kedua*, bagaimanakah kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta keterangan Waris Setelah Terbitnya Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas PMNA/Ka BPN Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah?

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan dan kegunaan penelitian ini secara umum adalah untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang ada tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: *pertama*, bagaimanakah Penerapan Pasal 111 Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas PMNA/Ka BPN Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah? *Kedua*, bagaimanakah kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta keterangan Waris Setelah Terbitnya Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas PMNA/Ka BPN Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah?

### **Metode Penelitian**

Meneliti pada hakekatnya berarti mencari, yang dicari dalam penelitian hukum adalah kaedah, norma atau *das sollen*, bukan peristiwa, perilaku dalam arti fakta atau *das sein*.<sup>2</sup> Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif atau penelitian hukum kepastakaan. Sesuai dengan kegunaan dari metodologi penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yang bersifat *juridis normatif (legal research)*.

Ronny Hanitijo Soemitro menyatakan bahwa pendekatan penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah, peraturan, undang-undang yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu sebagai produk dari suatu kekuasaan negara tertentu yang berdaulat.<sup>3</sup>

Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji bagaimana penerapan Pasal 111 Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas PMNA/Ka BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan bagaimanakah kewenangan Notaris dalam Membuat Akta keterangan Waris Setelah Terbitnya Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas PMNA/Ka BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Penelitian hukum normatif menurut Ronny Hanitidjo Soemitro merupakan penelitian yang datanya diperoleh dari kepastakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum dimaksud meliputi:

1. Bahan hukum primer yaitu sebagai bahan utama terdiri dari perundang-undangan, risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim".<sup>4</sup>Dalam penelitian ini bahan primer yang di gunakan oleh penulis berupa Peraturan Perundang-undangan yang terkait antara lain yaitu:
  - Undang-Undang Dasar 1945.
  - Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatann Notaris Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491
  - Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas PMNA/KA BPN Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
2. Bahan Hukum Sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam hal ini, bahan-bahan tersebut diperoleh dari literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan digunakan sebagai landasan teori. Literatur yang

---

<sup>2</sup> Soedikno Mertokesumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2019, hlm. 29

<sup>3</sup> Soemitro Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2016, hlm.

<sup>4</sup> Peter Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum*, kencana, Jakarta, 2019, hlm. 181

digunakan dapat berupa buku, literatur hukum, artikel mengenai notaris, kewenangan notaris, Hukum Waris dan lain lain.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2 pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>5</sup> Metode Pengumpulan Bahan dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengutip, dan menelaah literatur-literatur yang menunjang, peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan bacaan lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.<sup>6</sup>

Data/bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif yaitu dilakukan dengan mendeskripsikan data yang dihasilkan dalam bentuk kalimat secara sistematis yang merupakan gambaran umum dari jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

## **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **Penerapan Pasal 111 Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas PMNA/Ka BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah**

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dalam ranah peralihan hak atas tanah yang memerlukan alas hak berupa keterangan waris yang dibuat oleh pejabat/pihak-pihak yang berwenang. Namun yang menjadi permasalahan adalah masih terdapat penggolongan penduduk dalam peraturan tersebut yang secara nyata membedakan kedudukan warga negara berdasarkan Ras dan Etnis.

Penggolongan penduduk pribumi dan non pribumi pada Pasal 111 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menimbulkan kerancuan sebab Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis menghendaki adanya penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Disamping itu peraturan tersebut menimbulkan tumpang tindih mengenai pihak yang berwenang membuat keterangan hak waris, yaitu:

1. Bagi warga negara Indonesia penduduk asli: surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;
2. Bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa: akta keterangan hak mewaris dari Notaris

---

<sup>5</sup> Peter Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2017, hlm. 18.

<sup>6</sup> Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2018, hlm. 3.

3. Bagi warga negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya: surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat nuansa diskriminasi dalam pemberian pelayanan surat tanda bukti sebagai ahli waris. Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2021 lahir dalam rangka perubahan ketiga Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, secara nyata telah menghilangkan penggolongan dalam rangka membuat surat tanda bukti sebagai ahli waris. Penggolongan berdasarkan etnis masyarakat tidak lagi disebutkan. Dengan tidak adanya lagi penggolongan etnis, sehingga akta keterangan hak mewaris dari Notaris tidak hanya untuk warga negara Indonesia keturunan Tionghoa melainkan menjadi pilihan hukum bagi semua penduduk berkewarganegaraan Indonesia.

Bukti sebagai ahli waris tersebut menjadi dasar bagi para ahli waris untuk dapat mengurus dan memiliki harta kekayaan peninggalan pewaris. Salah satu bukti yang telah disampaikan di atas adalah Akta Surat Keterangan Waris dari Notaris. Akta Surat Keterangan Waris sendiri di masyarakat dikenal dengan nama Surat Keterangan Waris. Walau secara undang-undang, telah dijelaskan siapa yang menjadi ahli waris, namun untuk dapat menjadi ahli waris, diperlukan suatu bukti. Bukti bahwa seseorang atau sekelompok orang adalah ahli waris yang sah dari Pewaris berupa suatu surat tanda bukti, yang mana Negara hanya mengakui dan mengunci empat bukti surat sebagai tanda penetapan/penegasan para ahli waris yang sah ialah (a) Wasiat dari Pewaris, (b) Putusan Pengadilan, (c) Penetapan Hakim/Ketua Pengadilan, (d) Surat Keterangan Waris.

Surat keterangan waris adalah suatu dokumen pembuktian dari ahli waris tentang kebenaran bahwa mereka adalah orang yang tepat dan berhak mewarisi dari pewaris.<sup>7</sup> Surat Keterangan Waris berisikan tentang nama yang meninggal dunia yang disebut sebagai pewaris, proses pewarisan mengenai kematian, perkawinan, perjanjian kawin, kelahiran anak atau kelahiran saudara atau keponakan dan seterusnya sesuai dengan kasusnya, nama para ahli waris dengan jumlah bagiannya dalam harta peninggalan dengan dasar hukumnya, dan dengan keterangan wasiat yang dikeluarkan oleh Daftar Pusat Wasiat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, apakah pewaris meninggalkan wasiat atau tidak.<sup>8</sup>

Akta keterangan waris dari Notaris dapat menjadi pilihan hukum bagi setiap masyarakat Indonesia yang membutuhkan. Dengan demikian Notaris dapat memposisikan dirinya sebagai pejabat yang hadir untuk melayani kepentingan masyarakat tanpa adanya sekat-sekat pembedaan golongan. Notaris dapat mengimplementasikan wewenang Notaris sebagai Pejabat yang berwenang untuk membuat bukti ahli waris untuk semua masyarakat Indonesia, tidak berdasarkan etnis, golongan, dan agama apapun, namun berdasarkan kewenangan Notaris yang tersebut

---

<sup>7</sup> R.M. Henky Wibawa Bambang Pramana<sup>1</sup>, Suhariningsi, Abdul Rachmad Boediono, "Analisis Yuridis Surat Keterangan Waris Sebagai Alat Bukti", Vol 4, 2018.

<sup>8</sup> Riska Putri Anggita, Pieter E. Latumeten, Aad Rusyad Nurdin riskapanggita@gmail.com Kedudukan Akta Keterangan Hak Mewaris Yang Dibuat Oleh Notaris Berdasarkan Keterangan Sebagian Ahli Waris (Studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2180K/Pdt/2017).

dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), yaitu membuat akta. Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 5, surat tanda bukti sebagai ahli waris dapat berupa Akta keterangan hak waris dari notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia ayat (1) huruf c angka 5. Oleh sebab itu perlu dicatat Akta Keterangan Hak Mewaris dari Notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia tidak menjadi hambatan karena masyarakat sudah memiliki pilihan dalam membuat Keterangan Hak Mewaris.

Pelaksanaan pada Pasal 111 ayat (3) bahwa Akta Pembagian Hak Bersama dapat dibuat dalam bentuk di bawah tangan dalam rangka pendaftaran hak atas tanah menimbulkan risiko hukum karena sesuatu yang dibuat di bawah tangan tidak dibuat di hadapan pejabat yang berwenang sangat berpotensi melahirkan sengketa.

Permasalahan dalam mengatasi tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan yang berhak atau berwenang dalam membuat surat keterangan waris sebagaimana yang telah dijelaskan di atas menimbulkan kerancuan dan berkesan diskriminatif oleh sebab itu perlunya kepastian hukum yang bersifat demokratis dan berkeadilan maka harus dibuat segera peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut. Dengan demikian perubahan ketentuan tersebut dalam pembuatan surat keterangan waris atau akta keterangan hak mewaris tidak lagi berdasarkan golongan penduduk atau etnis atau ras untuk pejabat atau instansi yang membuatnya.

Surat keterangan waris atau akta hak mewaris menjadi pilihan oleh warga negara indonesia dalam pembuatannya, hal tersebut berdasarkan Pasal 111, artinya bahwa warga negara indonesia bebas dalam memilih pembuatan surat keterangan hak mewarisnya, tergantung pada instansi yang mau membuatnya dan memberikan atau tidak untuk mengajukan permohonan. Berdasarkan ketentuan tersebut Notaris diberikan kewenangan dalam pembuatan akta keterangan hak mewaris yang berkedudukan dimana tempat tinggal mawaris pada saat meninggal dunia. Dengan demikian tempat dalam pembuatan akta keterangan hak mawaris oleh notaris harus memperhatikan kesesuaian antara tempat tinggal pewaris yang meninggal dunia dan tempat kedudukan notaris serta bukti kematian dari dukcapil yang sesuai dengan surat bukti bersangkutan meninggal dunia.

### **Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta keterangan Waris Setelah Terbitnya Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas PMNA/Ka BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah**

Akta Keterangan Waris (Verklaring van Erfpacht) menurut R. Soegondo Notodisoerjo adalah Akta keterangan yang dibuat oleh Notaris yang memuat ketentuan siapa yang menurut hukum merupakan ahli waris yang sah dari seseorang yang meninggal dunia. Dengan maksud yang sama, beberapa penulis menyebut "Akta

Keterangan Waris” dengan Akta Keterangan Hak Waris” dan istilah *Verklaring van Erfpacht* dengan “*Certificaat van Erfpacht*”.<sup>9</sup>

Keterangan waris berdasarkan Ketentuan Pasal 111 ayat (1) Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan Permohonan pendaftaran peralihan Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun diajukan oleh ahli waris atau kuasanya dengan melampirkan salah satunya dalam poin (c) surat tanda bukti sebagai ahli waris salah satunya dalam butir (5) dapat berupa akta keterangan hak mewaris dari Notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia. Dengan demikian untuk akta keterangan waris yang berkaitan dengan pendaftaran peralihan Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang diajukan oleh ahli waris atau kuasanya tunduk pada aturan Peraturan Menteri nomor 16 Tahun 2021, yaitu oleh Notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia, namun untuk Akta Keterangan Waris yang tidak digunakan untuk pendaftaran peralihan Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dapat dibuat oleh Notaris dimana saja, sepanjang masih wilayah jabatan dari Notaris tersebut.

Keberadaan pasal tersebut diatas memberi dampak kepada Notaris tidak dapat menjalankan tugas dan wewenang serta kode etik manakala terbentur dengan tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia. Hal mana pasal tersebut juga bertentangan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, yang mengatur tentang Jabatan Notaris. Secara hukum ketentuan ini sudah tidak tepat, karena berdasarkan UUJN, kewenangan Notaris mencakup wilayah Provinsi, sementara itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa suatu Undang-Undang hanya dapat diubah dengan Undang-Undang tidak boleh dengan Peraturan Menteri, berarti Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang tidak tepat dalam hal mengatur kewenangan Notaris, karena memberi batasan tentang siapa yang berhak membuat Surat Keterangan Waris.

Menurut penulis pembuatan akta keterangan waris atau akta hak mewaris disarankan dalam bentuk akta pihak (partij), karena Notaris berkewajiban dalam memformulasikan kehendak para pihak atau penghadap sesuai dengan data dan dokumen yang diberikan oleh para pihak kepada Notaris oleh sebab itu jika ada dokumen dan data yang tidak benar maka tanggung jawab ada pada para pihak sepenuhnya.

Menurut penulis Peraturan Menteri ATR/BPN nomor 16 tahun 2021 bertentangan dengan UUJN, karena kedudukan UUJN lebih tinggi dari Peraturan Menteri sesungguhnya tidak boleh ada pembatasan Notaris dalam membuat suatu akta otentik. Kewenangan Notaris dan tugas jabatan Notaris merupakan untuk melayani kepentingan masyarakat dalam dalam bidang hukum yaitu Notaris mengeluarkan suatu akta yang diinginkan masyarakat dan masyarakat mengeluarkan honorarium kepada Notaris. Notaris memiliki kewenangan untuk membuat suatu akta keterangan waris, dan Notaris

---

<sup>9</sup> R.M. Henky Wibawa Bambang Pramana<sup>1</sup>, Suhariningsi, Abdul Rachmad Boediono, “Analisis Yuridis Surat Keterangan Waris Sebagai Alat Bukti”, Vol 4, 2018.



merupakan pejabat yang memiliki peran yang penting dalam pembuatan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

Pengaturan mengenai pembatasan kewenangan Notaris tidak dapat diatur dalam peraturan setingkat menteri mengingat kewenangan dan larangan Notaris diatur dalam UUJN. Dengan demikian adanya pewaris yang meninggal dunia tidak berada ditempat kedudukan Notaris dan ahli waris ingin membuat keterangan hak waris ditempat Notaris yang tidak berkedudukan di tempat Notaris meninggal dunia terpaksa untuk menolak membuat suatu akta otentik, padahal UUJN memberikan kewenangan Notaris merupakan satu wilayah provinsi. Bahwa bagian menimbang dan bagian mengingat Permen AT/BPN tidak sama sekali mengacu pada UUJN dan UUJNP, sehingga tidak menjadi dasar kewenangan dalam hal mengatur pembatasan kewenangan Notaris dalam membuat surat keterangan waris

Berdasarkan Pasal 8 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa peraturan yang ditetapkan oleh Menteri juga termasuk ke dalam peraturan perundang-undangan serta diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Sehingga dapat disimpulkan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah merupakan peraturan undang-undang yang diakui dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, dan Notaris sebagai pejabat umum juga tunduk pada aturan tersebut.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas Sehingga untuk akta keterangan waris yang berkaitan dengan pendaftaran peralihan Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang diajukan oleh ahli waris atau kuasanya tunduk pada aturan Peraturan Menteri nomor 16 Tahun 2021, yaitu oleh Notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia, sementara itu Akta Keterangan Waris yang tidak berkaitan dengan pendaftaran peralihan Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dapat dibuat oleh Notaris dimana saja, sepanjang masih wilayah jabatan dari Notaris tersebut.

## **Penutup**

- a. Implementasi telah dirubahnya Pasal 111 Permen ATR/BPN Nomor 2021 berdampak pada penghapusan diskriminasi terkait pembuatan surat keterangan tanah bagi Warga Negara Indonesia, dan surat keterangan Waris dapat dibuat oleh Warga Negara Indonesia pada Notaris dalam rangka untuk permohonan turun waris sertifikat tanah di Badan Pertanahan Nasional.
- b. Kewenangan Notaris dalam membuat akta Keterangan Waris untuk seluruh warga negara Indonesia yang mana pewaris meninggal pada tempat kedudukan Notaris, akta yang dibuat oleh Notaris adalah akta pihak (partj akta) yaitu surat pernyataan Waris dan Akta keterangan waris, hal ini terdapat pembatasan Notaris dalam pembuatan keterangan waris yaitu hanya kedudukan Notaris dimana pewaris

meninggal dunia ini menyebabkan benturan norma dengan kewenangan Notaris dalam membuat akta merupakan satu wilayah provinsi.

## **Daftar Pustaka**

### **buku**

Hanitijo, Soemitro Ronny, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2016.

Ibrahim, Jhonny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2018.

Mahmud, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2018.

Mahmud, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2019.

Soedikno Mertokesumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2019.

### **Jurnal**

Riska Putri Anggita, Pieter E. Latumeten, Aad Rusyad Nurdin riska panggita@gmail.com  
"Kedudukan Akta Keterangan Hak Mewaris Yang Dibuat Oleh Notaris Berdasarkan Keterangan Sebagian Ahli Waris (Studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2180K/Pdt/2017)", Vol. 8, 2022.

R.M. Henky Wibawa Bambang Pramana<sup>1</sup>, Suhariningsi, Abdul Rachmad Boediono,  
"Analisis Yuridis Surat Keterangan Waris Sebagai Alat Bukti", Vol. 4, 2018.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatann Notaris Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.